

STANDAR PELAYANAN

BEASISWA MISKIN BERPRESTASI

1. Persyaratan :

1. Siswa yang diusulkan adalah siswa kelas IX (sembilan) yang benar-benar tidak mampu dan berprestasi;
2. Foto Copy Nilai raport dari kelas VII (tujuh) dan VIII (delapan) semester 1 dan 2;
3. Foto Copy Piagam penghargaan (bagi yang punya);
4. Surat keterangan dari Kepala Sekolah yang mengatakan sebagai siswa berprestasi;
5. Fotocopy KK (Kartu Keluarga);
6. Fotocopy KPS/PKH/KIP/ Surat Keterangan dari Desa;
7. Sebagai penduduk asli di Kabupaten Pati;

2. Prosedur :

1. Dispo Kadisdik kepada Kabid Pembinaan SMP
2. Kabid Pembinaan SMP menerima dan menelaah serta memberi arahan kepada Kasi dan staf
3. Kasi berkoordinasi mengadakan rapat dengan staf tentang teknik pemberian alokasi Beasiswa
4. Kasi mengadakan rapat dengan staf membuat pedoman sebagai dasar penetapan anak yang bisa menerima Beasiswa dan Alokasi per sekolah
5. Kasi mengkonsep edaran ke sekolah tentang permintaan data siswa penerima beasiswa Miskin Berprestasi (SOFT COPY & HARD COPY)
6. Membuat SK Tim Verifikasi yang bertugas memverifikasi data dan berkas dari sekolah sesuai dengan pedoman yang ada sebagai dasar pengajuan SK Bupati dengan mendapat pengesahan dari BAPPEDA
7. TIM Verifikasi mengadakan verifikasi berkas yang dikirim sekolah
8. Kasi membuat draft SK Alokasi Penerimaan Dana Beasiswa ke Bupati melalui Bidang Hukum dan Kesra
9. Staf menggandakan SK Penetapan Alokasi Dana Beasiswa dan membagikan ke sekolah
10. Mengadakan rapat dengan Sekolah untuk melengkapi berkas pengajuan Virtual Account ke BPD bagi siswa penerima dana Beasiswa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
11. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati berkoordinasi denghan BPD dengan Perjanjian Naskah Hibah (NPH) DALAM PEMBUATAN Virtual Account
12. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mengajukan SK Pencairan Dana Beasiswa ke Bupati melalui Bidang Kesra
13. Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan pihak BPKAD dalam pengiriman data virtual account untuk pencairan dana Beasiswa
14. Mengadakan monitoring ke sekolah agar mengetahui secara langsung tentang penggunaan dana Beasiswa dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan
15. Meminta pada BPD rekap pengambilan dana Beasiswa

3. Waktu Pelayanan :

90 hari (setelah ada surat edaran)

5. Produk :

Pengusulan Beasiswa Miskin Berprestasi

4. Biaya/ Tarif

GRATIS

6. Pengelolaan Pengaduan

Telp. (0295) 381421

Website : <http://disdikbud.patikab.go.id>

Email : disdik.patikab.go.id